



## BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 5 April 2021M  
 Sya'ban 1442 H

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
dilingkungan Pemerintah  
Kabupaten Tanah Datar  
2. Wali Nagari se- Kabupaten  
Tanah Datar

di

Tempat.

### SURAT EDARAN

Nomor: 180/307/Hukum - 2021

TENTANG

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam melaksanakan wewenangnya badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat melakukan tindakan dan/ atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu alasan untuk menguji tindakan dan/ atau keputusan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah berkenaan dengan jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dimaksud.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 20 November 2020, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan menetapkan dan/atau melakukan tindakan dan/ atau Keputusan Tata Usaha Negara semula paling lama 10 (sepuluh) hari menjadi paling lama 5 (lima) hari.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas wewenang badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan dan/ atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dimungkinkan untuk diuji melalui atau tanpa Pengadilan Tata Usaha Negara karena Peraturan Presiden mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dikabulkan secara hukum belum terbit.

Berdasarkan...



Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menghindari dan mengantisipasi adanya permasalahan permohonan dianggap dikabulkan secara hukum baik melalui atau tanpa gugatan apabila badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan dan/ atau Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang- undangan, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk :
  - a. menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, kebijakan pemerintahan dan asas- asas umum pemerintahan yang baik;
  - b. membuat Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai kewenangannya;
  - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau Tindakan;
  - d. menyusun dan menetapkan standar pelayanan (syarat, mekanisme, prosedur, jangka waktu dan biaya); dan
  - e. membuat tanda terima dokumen/ berkas permohonan perizinan yang berisi permohonan secara administrasi diterima lengkap atau tidak lengkap.
2. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
4. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud angka 3, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sesuai peraturan perundang- undangan.
5. Dalam hal permohonan perizinan diterima secara lengkap, setiap pejabat pemerintahan harus memproses sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan untuk mebuat keputusan atau tindakan.
6. Dalam hal permohonan perizinan diterima secara tidak lengkap, setiap pejabat pemerintahan harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan yang disertai dengan bukti tanda pengiriman berkas/ dokumen.
7. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan untuk dapat bekerja secara optimal dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan pelayanan publik.
8. Dokumen terkait perizinan agar disimpan secara lengkap dan rapi sebagai alat bukti jika terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan menjadi perhatian.



Tembusan

- Yth :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
  2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
  3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar